

340/S1/FH/UNIKU/SKR/2025

**PEMBERIAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KUNINGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

DEA ANANDA PUTRI
NIM. 20211410035



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KUNINGAN

2025

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PEMBERIAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KUNINGAN

Disusun oleh :

DEA ANANDA PUTRI

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

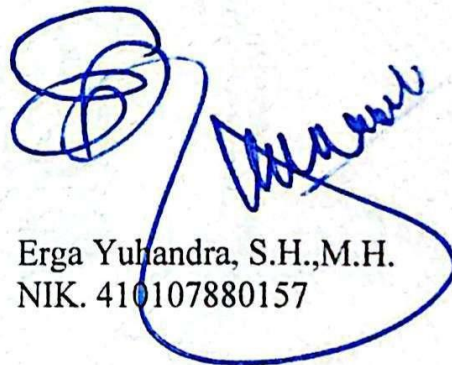
Pada tanggal 27 Mei 2025

Pembimbing I



Dr. H. Haris Budiman, S.H.,M.H.
NIK. 41038021125

Pembimbing II



Erga Yuhandra, S.H.,M.H.
NIK. 410107880157

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,

Kepala Program Studi



Dikha Anugrah, S.H.,M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PEMBERIAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KUNINGAN

Disusun oleh :

DEA ANANDA PUTRI

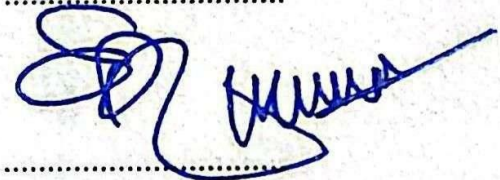
Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 27 Mei 2025

Penguji I : Dr. H. Haris Budiman, S.H.,M.H.
NIK. 41038021125



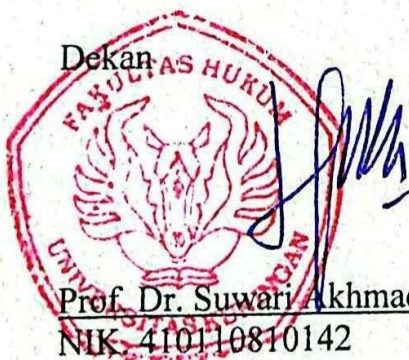
Penguji II : Erga Yuhandra, S.H.,M.H.
NIK. 410107880157



Penguji III : Dikha Anugrah, S.H.,M.H.
NIK. 410109850243



Dekan



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H.,M.H.
NIK. 410110810142

Mengetahui,
Kepala Program Studi



Dikha Anugrah, S.H.,M.H.
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dea Ananda Putri
NIM : 20211410035
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing.
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 16 Mei 2025

Pembuat Pernyataan,



Dea Ananda Putri

ABSTRAK

Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan. Oleh Dea Ananda Putri, NIM. 20211410035, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2025.

Cuti bersyarat merupakan hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala prosedural yang menyebabkan keterlambatan atau penundaan pemberian hak tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan tentang pemberian cuti bersyarat bagi narapidana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui pemberian cuti bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kuningan. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan cuti bersyarat telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, namun demikian, terdapat pertentangan antara ketentuan dalam Permenkumham dan Undang-Undang, khususnya mengenai kewajiban pelunasan denda bagi narapidana korupsi yang tidak disyaratkan dalam undang-undang, tetapi diatur dalam Permenkumham. Hal ini menimbulkan ketidakharmonisan regulasi. Pemberian cuti bersyarat di Lapas Kelas II A Kuningan menunjukkan bahwa proses telah berjalan sesuai regulasi dengan dukungan berbagai pihak, namun masih dihadapkan pada tantangan berupa stigma negatif terhadap narapidana. Simpulan, pengaturan cuti bersyarat narapidana di Indonesia telah diatur mulai dari konstitusi hingga regulasi teknis, namun terdapat pertentangan norma, khususnya terkait syarat bagi narapidana korupsi. Pemberian cuti bersyarat di Lapas Kelas II A Kuningan menunjukkan masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti penolakan dari masyarakat, serta stigma masyarakat yang buruk terhadap narapidana. Saran pemerintah diharapkan merevisi Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 serta memperkuat kerja sama dengan Lapas dan Bapas dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat guna mendukung proses reintegrasi sosial narapidana secara adil dan efektif.

Kata Kunci: Cuti Bersyarat, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan

ABSTRACT

Granting Conditional Leave for Prisoners at Class II A Kuningan Correctional Institution. By Dea Ananda Putri, NIM. 20211410035, Law Science Study Program, Faculty of Law, Kuningan University, 2025.

Conditional leave is the right of prisoners as stipulated in Law Number 22 of 2022, but its implementation still faces various procedural obstacles that cause delays or delays in granting this right. The purpose of this study is to determine and examine the arrangements for granting conditional leave for prisoners based on statutory regulations and to determine the granting of conditional leave for prisoners at the Kuningan Class II A Correctional Institution. The research method used is empirical juridical, through literature study and field study. The results showed that the regulation of conditional leave has been stated in the 1945 Constitution, Law Number 39 of 1999, Law Number 22 of 2022, Government Regulation Number 31 of 1999 and Permenkumham Number 7 of 2022. However, there are contradictions between the provisions in the Permenkumham and the Law, especially regarding the obligation to pay fines for corruption convicts which is not required by law, but is regulated in the Permenkumham. This creates regulatory disharmony. The granting of conditional leave at Class II A Kuningan Correctional Facility shows that the process has run according to regulations with the support of various parties, but is still faced with challenges in the form of negative stigma towards prisoners. Conclusion The regulation of conditional leave for prisoners in Indonesia has been .regulated from the constitution to technical regulations, but there are conflicting norms, especially regarding the requirements for corruption convicts. The granting of conditional leave at Class II A Kuningan Correctional Facility shows that there are still obstacles in its implementation, such as rejection from the community, as well as a bad public stigma against prisoners. Government suggestions are expected to revise Permenkumham Number 7 of 2022 to be in accordance with Law Number 22 of 2022 and strengthen cooperation with Correctional Institutions and Bapas in providing socialization to the community in order to support the process of social reintegration of prisoners fairly and effectively.

Keywords: Parole, Prisoners, Class II A Correctional Institution of Kuningan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan rahmat dan karunia – Nya, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga akan mendapat syafaat dari beliau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “***Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan***” tepat pada waktunya. Adapun maksud penyusunan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Teristimewa, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada orang tua tercinta, Ibu Ooh Rutiah dan Bapak Masluhi, yang selalu berjuang tanpa lelah dalam mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan penulis. Terima kasih atas segala motivasi, dukungan, dan semangat yang tiada henti serta pantang menyerah, yang menjadi sumber kekuatan utama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H., Wakil Rektor IV Universitas Kuningan sekaligus Pembimbing I yang telah bekenan meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, membimbing penulis sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini, juga memberikan banyak masukan berharga yang sangat berarti bagi penulis untuk menyempurnakan skripsi ini. Terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya Juga kepada Bapak Erga Yuhandra, S.H., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus Pembimbing II yang telah dengan penuh kesabaran dan komitmen memberikan arahan, masukan yang membangun, serta motivasi yang sangat berarti bagi penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

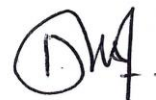
Sebagai bentuk rasa syukur dan penghargaan, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si. Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si. Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si. Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd. Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
6. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Ibu Dikha Anugrah S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
9. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kuningan yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk melaksanakan observasi serta wawancara sebagai bagian dari proses penelitian;
10. Kepala Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon yang turut memberikan dukungan melalui izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan observasi serta wawancara dalam penyusunan skripsi ini;
11. Kepada kakak penulis Imas Kartina dan Ari Budiman yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis;
12. Kepada teman penulis Rapina Nur Suci Amanda, yang tidak ada lelahnya menjadi tempat curahan keluh kesah dan selalu memberikan dukungan juga tawa selama penyusunan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta Rakhmi Ligar Inayah yang menemani penulis sejak sekolah menengah atas sampai penyusunan skripsi ini, mereka berhasil membuktikan bahwa rezeki tidak selalu tentang uang;
13. Seluruh teman-teman fakultas hukum angkatan 2021 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, selamat karena telah berjuang bersama-sama mendapatkan gelar Sarjana Hukum;

14. Terakhir, terima kasih kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis karya tulis ini yaitu diri saya sendiri, Dea Ananda Putri. Seorang anak bungsu yang keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih ya telah hadir di dunia dan sudah bertahan sampai sejauh ini melewati banyaknya tantangan rintangan yang alam semesta berikan. Terima kasih kamu hebat saya bangga dengan atas pencapaian yang telah di raih dalam hidupmu dan selalu merayakan dirimu sendiri sampai titik ini, walau seringkali pengharapan tidak sesuai dengan ekspektasi, namun harus tetap bersyukur terimakasih selalu mau berusaha, bekerja sama dan tidak lelah mencoba hal-hal positif saya yakin dengan usaha, kebaikan-kebaikan dan do'a yang selalu kamu langitkan Allah sudah merencanakan memberikan pilihan yang tidak terduga pastinya terbaik buat dirimu. Berbahagialah selalu dimanapun kapanpun kamu berada. Rayakan selalu kehadiranmu jadilah bersinar dimanapun kamu memijakkan kaki. Semoga langkah kebaikan terus berada padamu dan semoga Allah selalu meridhoi setiap perbuatanmu dan selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya masih kurang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Kuningan, 16 Mei 2025



Dea Ananda Putri
NIM.20211410035

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kegunaan Penelitian..... 7

1. Kegunaan Secara Teoritis 7

2. Kegunaan Secara Praktis..... 7

E. Kerangka Teori..... 8

3. Landasan Teori..... 8

4. Landasan Konseptual 12

F. Sistematika Penulisan..... 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 18

A. Teori Negara Hukum dan Sistem Hukum 18

1. Konsep Negara Hukum 18

a. Pengertian Negara Hukum 18

b. Ciri-Ciri Negara Hukum 20

2. Teori Sistem Hukum	22
a. Pengertian Sistem Hukum.....	22
b. Teori sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman	24
B. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan	27
1. Konsep Hukum Pidana.....	27
a. Pengertian Hukum Pidana.....	27
b. Tujuan Pidana.....	28
c. Asas-Asas Hukum Pidana	29
2. Konsep Tentang Pemidanaan.....	31
a. Pengertian Pemidanaan	31
b. Tujuan Pemidanaan.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Pemasarakatan dan Narapidana	33
1. Konsep Tentang Pemasarakatan	33
a. Pengertian Pemasarakatan.....	33
b. Fungsi dan Tugas Pemasarakatan	34
c. Lembaga Pemasarakatan.....	36
d. Balai Pemasarakatan	37
2. Konsep Tentang Narapidana	38
a. Pengertian Narapidana	38
b. Hak dan Kewajiban Narapidana.....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Hak Cuti Bagi Narapidana.....	43
1. Cuti Bersyarat.....	43
a. Pengertian Cuti Bersyarat	43
b. Syarat-Syarat Cuti Bersyarat.....	43
c. Tata Cara Pemberian Cuti Bersyarat.....	45

2. Cuti Menjelang Bebas	46
a. Pengertian Cuti Menjelang Bebas	46
b. Syarat-Syarat Cuti Menjelang Bebas	47
c. Tata Cara Pemberian Cuti Menjelang Bebas	49
3. Cuti Mengunjungi Keluarga.....	51
a. Pengertian Cuti Mengunjungi Keluarga.....	51
b. Syarat-Syarat Cuti Mengunjungi Keluarga.....	51
c. Tata Cara Pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Spesifikasi Penelitian	55
B. Metode Pendekatan	55
C. Tahap Penelitian.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	56
E. Alat Pengumpul Data	58
F. Analisis Data	59
G. Lokasi Penelitian.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Pengaturan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dalam Perundang-Undangan di Indonesia	60
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	60
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	62
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.....	65

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.....	67
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 3 Tahun 2018	71
B. Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kuningan	75
1. Prosedur Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan.....	75
2. Pemberian Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A kuningan.....	79
BAB V PENUTUP.....	88
A. Simpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	98